


RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 – 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN**



BAB I

PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 151 ayat 1 mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Magetan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan bersifat indikatif, dengan pertimbangan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu unsur tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Disusunnya Renstra tersebut merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan perumusan kebijakan operasional atas kewenangan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan dan diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan. Renstra memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, serta mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Renstra ini merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada akhirnya keputusan tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang Kepekerjaan-umum dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat.

Selain itu dengan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, diharapkan akan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, maka pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru pembangunan serta tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang makin efektif dan efisien, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan akan lebih berfungsi sebagai pengarah dan fasilitator. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya.

Berdasarkan keseluruhan perspektif tersebut di atas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini yang akan menjadi pedoman dan penentu arah pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Magetan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, sebagai implikasinya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Magetan yang ikut mendukung visi – misi Bupati Magetan harus melakukan perubahan RENSTRA periode 2018 – 2023. Hal disebabkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya:

1. Kondisi Keuangan Daerah terutama Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, karena dana transfer dari Pemerintah

Pusat/Propinsi banyak digunakan untuk penanganan Covid-19 dan Target PAD tidak dapat terpenuhi.

2. Berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana terdapat perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini tidak sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada di Renstra Dinas PUPR tahun 2018 – 2023. Sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 tersebut mengacu pada nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baru.
3. Perubahan susunan organisasi di Dinas PUPR Kabupaten Magetan sebagai dampak terbitnya Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

Dengan telah diterbitkannya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan periode Tahun Anggaran 2018 – 2023 dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
25. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/...../Kept/403.013/2021 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

2.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 tahun ke depan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2013 – 2018 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan;

2.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan periode Tahun Anggaran 2018 – 2023 ini disusun berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan pengertian dan fungsi dari Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Juga memuat landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bab ini berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, penjelasan ringkas tentang kinerja pelayanan dan macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam bab ini dijelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan.

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung capaian kinerja dalam Renstra Dinas PUPR maupun capaian kinerja dalam perubahan RPJMD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Pasal 5 menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. **Bidang Bina Marga**, terdiri atas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - b. **Bidang Cipta Karya**, terdiri atas Seksi Perencanaan Teknis; Seksi Tata Bangunan; dan Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
 - c. **Bidang Sumber Daya Air**, terdiri atas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; Seksi Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air; dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - d. **Bidang Tata Ruang**, terdiri atas Seksi Perencanaan Tata Ruang; Seksi Pemanfaatan Ruang; dan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - e. **Bidang Bina Jasa Konstruksi**, terdiri atas Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; Seksi

Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan Seksi Pengendalian Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Peralatan.

- f. **Unit Pelayanan Teknis Dinas.**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Gambar 2.1.2



2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2.1. 1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Pangkat/Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/Gol. IV	3
Penata/Gol. III	77
Pengatur/ Gol. II	58
Juru/ Gol. I	38
Jumlah	176

*Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1. 2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	37
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	6
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	69
Diploma	9
Sarjana Strata -1	48
Sarjana Strata -2	7

*Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan*

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. 3
Data Inventarisasi Prasarana dan Sarana Kerja
Alat Besar, Alat Angkut, Alat Bengkel dan Alat Ukur

No.	Nama	Vol	Kondisi	Tahun
1	Mini Excavator	2 unit	Baik	
2	Shelf Loader/Towing	2 unit	Baik	
3	Compacting equipment	13 unit	Baik	
4	Agregate & concrete equipment	2 unit	Baik	
5	Pompa	2 unit	Baik	
6	Kendaraan dinas bermotor perorangan	4 unit	Baik	
7	Kendaraan bermotor angkutan barang	12 unit	Baik	
8	Kendaraan bermotor khusus	3 unit	Baik	
9	Kendaraan bermotor roda dua	53 unit	Baik	
10	Motor termasuk roda 3	8 unit	Baik	
11	Kendaraan tak bermotor berpenumpang	9 unit	Baik	
12	Alat bengkel bermesin	11 unit	Baik	
13	Alat bengkel tak bermesin	7 unit	Baik	

Sumber : Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

Tabel 2.2.1. 4
 Alat Kantor dan Rumah Tangga, Studio dan Alat Komunikasi, Alat Laboratorium

No.	Nama/ Jenis Barang	Vol	Sat	Tahun	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesin tik	21	Unit	2013	V		
2	Mesin hitung/jumlah	6	Unit	2013	V		
3	Alat reproduksi (pengganda)	3	Unit	2013	V		
4	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	72	Unit	2013	V		
5	Alat kantor lainnya	5	Unit	2013	V		
6	Meubelair	594	Unit	2013	V		
7	Alat pengukur waktu	3	Unit	2013	V		
8	Alat pembersih	103	Unit	2013	V		
9	Alat pendingin	10	Unit	2013	V		
10	Alat rumah tangga lainnya (home use)	15	Unit	2013	V		
11	Alat pemadam kebakaran	5	Unit	2013	V		
12	Personal komputer	43	Unit	2013	V		
13	Peralatan komputer mainframe	10	Unit	2013	V		
14	Peralatan mini komputer	23	Unit	2013	V		
15	Peralatn personal komputer	18	Unit	2013	V		
16	Peralatan jaringan	2	Unit	2013	V		
17	Meja kerja pejabat	19	Unit	2013	V		
18	Lemari dan arsip pejabat	7	Unit	2013	V		
19	Peralatan studio video dan film	12	Unit	2013	V		
20	Peralatan cetak	1	Unit	2013	V		
21	Peralatan pemetaan ukur	5	Unit	2013	V		
22	Alat komunikasi telephone	13	Unit	2013	V		
23	Alat penerangan jalan umum	3	Unit	2013	V		
24	Alat laboratorium hidro kimia	3	Unit	2013	V		
25	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	35	Unit	2013	V		
26	Alat laboratorium umum	2	Unit	2013	V		
27	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuaan	5	Unit	2013	V		
28	System/power supply	2	Unit	2013	V		
29	Peralatan hidrologi	1	Unit	2013	V		

Sumber : Pengurus Barang
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Magetan

Tabel 2.2.1. 5 Gedung/Kantor

No.	Nama	Jml	Lokasi	Ket
1	Kantor Dinas	10 Gedung	Jl.Hasanudin No.19	

*Sumber : Pengurus Barang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Magetan*

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan kinerja selama periode 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel T - C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada tahun ke -	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Konektivitas	-	-	-	22,54		25,87		114,77	
	Indeks Infrastruktur					81,90	81,08	81,08	100,03	
2	Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi (%)	-	-	-	93,28	93,20	93,19	93,20	99,90	
3	Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Hujan (MH)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau I (MK.I)	-	-	-	94,17	94,50	94,17	94,20		
5	Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau II (MK. II)	-	-	-	85,39	86,35	85,39	85,40		
6	Proporsi Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	-	-	-	94,50	875 SR	91,98	1411 SR	97,33	
7	Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	100	100	-	94,00	120 SR	92,25	125 SR	98,14	
8	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	100	100	-	77,11	74,88	73,87	74,88	100,00	
9	Persentase Jembatan Kondisi Baik	-	-	-	78,18	79,18	78,33	79,26	100,10	
10	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	70,55	43,50	71,29	71,44	164,23	
11	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya (%)	-	-	-	43,20	43,50	43,20	43,50		
12	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan (%)				43,33		43,33			
13	Ruang publik yang berubah peruntukannya					100,00	81,38	90,00	100,00	

Mencermati capaian kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diatas, maka dapat diketahui untuk beberapa indikator ada yang belum mencapai target namun juga banyak yang sudah tercapai (terlampau) bahkan untuk indikator terkait. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat capaiannya sudah melebihi target kinerja di akhir periode RPJMD. Sehingga hal ini perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target capaian kerjanya, tidak menutup kemungkinan semua indikator yang ada untuk dievaluasi dan disesuaikan target kerjanya.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2020 – 2021 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan) dan kapasitas pendanaan pelayanan.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 – 2021 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun sebesar 100 sampai 150 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANJA DAERAH																	
	Belanja Langsung																	
1	Belanja Pegawai	3.670.807.700,00	1.192.921.000,00	899.297.000,00	824.926.000,00	1.007.346.700,00	3.055.011.000,00	982.304.375,00	825.499.250,00	811.062.500,00	999.923.000,00	83,22	82,34	91,79	98,32	99,26	0,25	0,25
2	Belanja Barang dan Jasa	1.889.359.400,00	4.829.360.450,00	12.175.161.250,00	2.887.970.000,00	6.392.431.605,00	1.844.688.883,00	3.413.295.590,00	11.978.221.792,00	2.853.122.126,00	6.276.806.194,00	97,64	70,68	98,38	98,79	98,19	0,25	0,25
3	Belanja Modal	38.975.407.600,00	44.544.211.811,00	19.323.025.700,00	62.557.978.000,00	58.375.516.262,00	32.118.500.163,00	40.370.869.701,00	14.761.190.519,00	56.221.004.930,00	47.876.681.756,00	82,41	90,63	76,39	89,87	82,02	0,25	0,25
	TOTAL	44.535.574.700,00	50.566.493.261,00	32.397.483.950,00	66.270.874.000,00	65.775.294.567,00	37.018.200.046,00	44.766.469.666,00	27.564.911.569,00	59.885.189.556,00	55.153.410.956,00	60,29	51,01	63,39	65,70	65,82	0,17	0,17

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kelembagaan di masa mendatang merupakan analisa korelasi antara sasaran pelayanan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini (eksisting) yang meliputi seluruh bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam dimensi pelayanan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, saluran drainase, sistem jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur/fasilitas umum. Tantangan dan peluang memiliki dimensi eksternal atas kinerja pelayanan kelembagaan Dinas di masa mendatang, dalam arti identifikasi faktor eksternal yang perlu mendapatkan perhatian lembaga baik faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan (tantangan) maupun faktor yang mampu dimanfaatkan untuk menunjang kinerja kelembagaan (peluang).

Berdasarkan penjelasan atas eksisting sasaran pelayanan pada bagian sebelumnya, dimensi pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi serta kapasitas pelayanan lembaga selama ini, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa mendatang yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua ranah yaitu kelembagaan (dimensi internal) dan pelayanan (dimensi eksternal) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tantangan dan Peluang Kelembagaan

Tantangan dan peluang kelembagaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi kelembagaan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. 1
Tantangan dan Peluang Kelembagaan (Dimensi Internal)

No.	Tantangan	Peluang
1.	Tuntutan masyarakat atas kinerja hasil pembangunan yang lebih baik terutama di bidang infrastruktur, jelas memerlukan perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan	Kerja sama lintas stakeholders dalam pengembangan sumber daya manusia saat ini sangat terbuka luas termasuk dengan

	<p>Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam mengembangkan hasil-hasil pembangunan melalui pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur pelaksana yang diharapkan lebih profesional dan fokus atas nilai tambah yang tidak hanya sebatas output melainkan lebih jauh manfaat yang optimal bagi masyarakat itu sendiri.</p>	<p>lembaga-lembaga pengembangan profesi. Dukungan lembaga-lembaga tersebut jelas merupakan peluang yang baik bagi lembaga dalam mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.</p>
2.	<p>Terkait juga atas tuntutan masyarakat atas reformasi birokrasi dan pelayanan prima instansi pemerintah, tantangan ke depan adalah efektifitas dan efesiensi baik pada perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja kelembagaan melalui pendekatan sistem yang terstruktur dan terstandardisasi sehingga memberikan efek bagi pelayanan yang lebih baik, mudah dan akuntabel.</p>	<p>Pengembangan sistem, prosedur dan mekanisme kerja kelembagaan sangat terbuka melalui pola-pola kerja sama yang dapat dibangun dengan lembaga-lembaga manajemen, sehingga dapat menghasilkan standardisasi sistem, prosedur dan mekanisme yang optimal bagi penunjang kinerja kelembagaan.</p>
3.	<p>Data dan informasi merupakan kebutuhan dewasa ini, karena baik perencanaan maupun pengendalian sangat membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang akurat, valid dan dapat diandalkan. Ketersediaan data dan informasi tersebut saat ini dan ke depan merupakan tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Kehadiran dan perkembangan teknologi informasi merupakan peluang dalam menjawab tantangan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat diandalkan (reliabel</p>

Tantangan dan Peluang Pelayanan

Tantangan dan peluang pelayanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi pelayanan kelembagaan dalam melaksanakan pengelolaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan. Adapun rincian tantangan dan peluang tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. 2
Tantangan dan Peluang Pelayanan (Dimensi Eksternal)

No.	Tantangan	Peluang
1.	<p>Arus reformasi birokrasi mengarah pada harapan perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara pada meningkatnya kinerja hasil pembangunan di seluruh sektor, termasuk terkait dengan sector infrastruktur. Perbaikan kualitas hasil pembangunan infrastruktur saat ini menjadi tuntutan yang besar yang memerlukan berbagai pembenahan baik yang menyangkut kinerja internal maupun eksternal. Paradigma tolok ukur kinerja pembangunan yang terkonsentrasi pada output mulai bergeser pada kinerja outcomes bahkan impact and bennefit. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku pembangunan infrastruktur baik pemerintah, dunia usaha (penyedia jasa) dan masyarakat.</p>	<p>Paradigma pembangunan partisipatif yang mengedepankan prinsip keterlibatan multi sektor dan stakeholders merupakan peluang yang mendorong perbaikan tata kelola infrastruktur di daerah.</p>
2.	<p>Integrasi (keterpaduan) yang berbasis koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian infrastruktur lintas wilayah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) merupakan tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>Era desentralisasi yang ditandai oleh kewenangan setiap daerah dalam mengelola sumber daya produktif untuk kesejahteraan, memungkinkan bagi setiap daerah untuk mengembangkan kerja sama sinergis lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.</p>

3.	<p>Pengembangan infrastruktur dalam konteks sosial ekonomi bagi penanggulangan masalah kemiskinan, terutama dalam meminimalisasi disparitas antar wilayah merupakan tantangan yang penting untuk dijawab oleh pelaku pembangunan infrastruktur terutama pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Agenda penanggulangan kemiskinan baik yang dideklarasikan dalam millenium development goals maupun yang secara nasional menjadi agenda pembangunan, jelas membutuhkan keterlibatan multi sektor dan lintas pemangku kepentingan, dimana persoalan infrastruktur tidak lagi dipahami sebagai pengembangan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, melainkan lebih jauh adalah generator dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat termasuk bagi masyarakat miskin di wilayah.</p>
4.	<p>Ketersediaan air baku sebagai sumber air bersih bagi masyarakat yang semakin menipis karena masalah degradasi lingkungan dan semakin terbatasnya daerah resapan air.</p>	<p>Kabupaten Magetan merupakan wilayah daerah pegunungan yang memiliki potensi sebagai penyedia air baku, selama pemerintah bersama masyarakat mampu untuk menjaga kelestarian ekosistemnya.</p>
5.	<p>Pemanfaatan aset-aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya oleh masyarakat maupun dunia usaha yang bertentangan dengan prinsip ekosistem dan peruntukannya, merupakan tantangan yang lain bagi pengembangan infrastruktur di Kabupaten Magetan ini.</p>	<p>Pengembangan forum-forum kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan peluang dalam mengembangkan kesadaran bersama atas penjagaan aset-aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya berbasis partisipasi masyarakat.</p>

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PUPR

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja dalam pelayanan publik.

Permasalahan atau masalah secara terminologi adalah kondisi timpang (gap) antara kenyataan (fakta) dengan harapan (ekspektasi) sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur sebagai upaya jalan keluar (solusi) atas masalah yang ada.

Kabupaten Magetan memiliki berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sarana prasarana lain yang terkait dengan bidang tersebut. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur, terarah melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif yang dapat diawali dengan identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat dirumuskan langkah- langkah solutif melalui strategi dan kebijakan serta program pembangunan.

Permasalahan infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Magetan sering dikaitkan secara dominan oleh masyarakat pada permasalahan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena berbagai infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan dasar dan utama yang dibutuhkan masyarakat serta berperan penting dalam perkembangan masyarakat itu sendiri.

Namun demikian pelayanan terhadap masyarakat di bidang yang lain juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Berikut ini rangkuman permasalahan – permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, antara lain :

1. Sesuai Standart Pelayanan Minimal yang menjadi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Penyediaan Air Bersih dan Layanan Sanitasi ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 125 SR. Namun demikian sampai Tahun 2021 tingkat capaian Rumah Tangga berakses air bersih sebesar 120 SR.
2. Tingkat jalan Kabupaten Kondisi Baik sampai dengan Tahun 2021 sebesar 74,88% dari total panjang jalan kabupaten yang ada yaitu 630,25 Km. Hal ini berdampak pada

aktifitas/mobilitas masyarakat yang kurang lancar dan nyaman. Untuk itu ke depan perlu ditingkatkan lagi persentase capaian jalan kondisi baik menjadi kurang lebih 85%. Sedangkan jumlah jembatan kondisi baik sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 253 buah dari total keseluruhan jembatan yang ada di Kabupaten Magetan sebanyak 323 buah atau capaiannya sebesar 79,26%, sehingga masih diperlukan usaha/kegiatan untuk meningkatkan jumlah jembatan yang berkondisi baik.

3. Dengan panjang jalan kabupaten 630,25 Km maka kondisi ideal panjang trotoar / saluran drainase yang diperlukan yaitu 637,65 Km (kanan – kiri). Capaian panjang jalan yang telah dilengkapi dengan trotoar/saluran drainase yaitu 454.598 m atau 71,29 % dan masih sekitar 28,71% yang perlu menjadi sasaran pembangunan.
4. Kondisi defisit air irigasi pada Musim Kemarau sekitar + 139 juta m³/6 bulan memerlukan usaha penyediaan sumber – sumber air / tampungan baru. Demikian juga mencermati kondisi saluran irigasi primer kondisi baik sepanjang 57.988 m dari total saluran primer sepanjang 60.050 m dan saluran irigasi sekunder kondisi baik sepanjang 28.438 m dari total saluran sekunder sepanjang 29.666 m perlu mendapat perhatian untuk direhabilitasi dalam usaha mencapai lahan baku sawah yang terlayani irigasi sebesar 92,99 % di akhir periode RPJMD.
5. Ketersediaan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang ahli/ terampil baru sebesar 8,6% dari total kebutuhan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi sebanyak 2.500 orang. Adanya jumlah tenaga kerja yang ahli/terampil di bidang jasa konstruksi akan sangat mendukung dalam upaya menciptakan pembangunan yang baik dan berkualitas, untuk itu perlu upaya dalam mewujudkan ketersediaan tenaga kerja yang ahli / terampil di bidang jasa konstruksi.
6. Perubahan peraturan terkait bidang tata ruang mengharuskan penyesuaian dan revisi RTRW maupun RDTRK. Pada Tahun 2022 diupayakan agar terbit Peraturan Daerah tentang RTRW yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini, selain itu Dokumen RDTRK yang telah ada (sampai dengan Tahun 2020 jumlah Dokumen RDTRK yang disusun sebanyak 13 dokumen) perlu segera ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Diharapkan dokumen RDTRK yang belum disusun sebanyak 5 Kecamatan juga dapat diselesaikan pada akhir periode RPJMD sehingga memudahkan dalam proses penetapan dalam Peraturan Bupati nantinya.
7. Capaian gedung pemerintah yang laik fungsi pada Tahun 2021 sebesar 43,50% perlu untuk ditingkatkan lagi, hal ini demi mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih nyaman dan meningkat. Bentuk gedung / kantor pemerintah yang ada selama ini sebagian besar belum menampilkan ciri khas Kabupaten Magetan sehingga perlu dibuatkan satu perencanaan desain / corak yang menampilkan jati diri Kabupaten Magetan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut :

- Misi 1. Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumberdaya Manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
- Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.
- Misi 3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
- Misi 4. Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.
- Misi 5. Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil..

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten Magetan secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan keterkaitan fungsional antar satu sektor dengan sektor lainnya secara terintegrasi, sinkron dan sinergis
2. Mengakomodasi aspirasi masyarakat berorientasi pada pemecahan masalah-masalah
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator
4. Pembangunan dalam konteks sosial budaya masyarakat
5. Pembangunan didasarkan pada dialog antara pemerintah dengan masyarakatnya
6. Efektivitas dan efisiensi
7. Berpartisipasi dalam pembangunan
8. Transparansi
9. Akuntabilitas

10. Supremasi hukum

11. Mengutamakan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan penetapan visi dan misi sebagai kerangka acuan yang bersifat filosofis atas harapan perbaikan kondisi pembangunan daerah di masa mendatang, maka perlu mengejawantahkannya dalam dimensi operasional dan teknis dalam bentuk program daerah sebagai sebuah wujud rencana kegiatan atas visi dan misi yang ditetapkan.

Sedangkan misi yang mendukung sesuai tugas, pokok, fungsi dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yaitu :

Misi 4. Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.

Misi 5. Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil..

Adapun program prioritas daerah 20189 – 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan perencanaan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD) terakit urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

Sebelum/Sesudah Perubahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah/Pemangku Urusan
Misi 4 : Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat	Tujuan 7 (T7) : Meningkatkan infrastruktur wilayah	Sasaran T7.S1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	Penguatan Regulasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Penerbitan Regulasi, pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan Ruang	DPUPR
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan jembatan	DPUPR
				Meningkatkan layanan irigasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi	DPUPR
				Penguatan Regulasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung	DPUPR
				Tersedianya akses air minum yang layak dan aman	Pembangunan sarana dan prasarana air minum	DPUPR
				Tersedianya akses sanitasi yang layak dan aman	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	DPUPR

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tanggung jawab untuk mendukung mensukseskan visi misi Bupati Magetan, antara lain melalui program – program berikut:

1. Program Prioritas pada Misi 4 (Tujuan 7, Sasaran 1)
 - a. Peningkatan Gedung / kantor pemerintah yang laik fungsi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan tata ruang dengan menyusun regulasi yang mengatur pemanfaatan dan penggunaan tata ruang dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Serta melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dalam usaha meningkatkan ketersediaan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang ahli / terampil untuk mendukung pembangunan.
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur khususnya penyediaan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapanya dalam menunjang pelayanan publik, konektivitas antar wilayah serta menunjang pertumbuhan ekonomi.
 - c. Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan bangunan penampung air (waduk/embung) agar berkondisi baik dan merata demi mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
 - d. Peningkatan akses masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah) terhadap kesediaan kebutuhan air minum/air bersih dan sanitasi yang layak dan aman dengan melaksanakan pembangunan, penambahan dan rehabilitasi sarana prasarana air minum/ air bersih dan sanitasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA, RENSTRA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Mengutip tantangan pembangunan infrastruktur nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang menggambarkan kondisi umum pembangunan infrastruktur menjelaskan bahwa di era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu bangsa dalam konstelasi perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap bangsa lain. Semakin baik daya saing suatu bangsa maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi bangsa tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan wilayah yang demikian besar, pembangunan infrastruktur nasional jelas mengalami tantangan yang luar biasa besar pula terutama dalam meminimalisasi kesenjangan (disparitas) antar wilayah, antara Indonesia Timur dan Barat, antara pulau jawa dan pulau-pulau lainnya dan antara perkotaan dan perdesaan.

Berikut ini hubungan dan kontribusi renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan terhadap capaian sasaran Renstra kementrian/Lembaga (K/L) maupun sasaran Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Sasaran Renstra Kementerian PUPR
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/ gorong – gorong dan talud)	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektifitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
2	Meningkatnya bangunan gedung/kantor Pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	----	----
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	----
4	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi Meningkatnya ketahanan air
5	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	----	----
6	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	----
7	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik urusan pekerjaan umum	----	----

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi- asumsinya. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, asumsi-asumsi analisis penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sesuai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditelaah melalui :

Penelaahan Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

1. Rencana sistem perkotaan;
2. Rencana jaringan transportasi;
3. Rencana jaringan energi / kelistrikan;
4. Rencana jaringan telekomunikasi;
5. Rencana sistem jaringan sumber daya air.

1. Deskripsi Rencana Sistem Perkotaan

Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032, dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan itu sendiri terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya, rencana fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri.

Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan efisiensi posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan

Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang.

Selanjutnya adalah wilayah Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana yang termasuk wilayahnya yaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec. Kartoharjo, Kec. Karas, Kec. Sukomomro, Kec. Bendo, Kec. Takeran, Kec. Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo.

2. Deskripsi Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu sendi utama perekonomian suatu daerah. Ketika aksesibilitas jalan dapat maksimal, maka arus faktor-faktor pendorong berkembangnya perekonomian juga berkembang seiring dengan peningkatan kualitas aksesibilitas jaringan transportasi.

Berdasarkan pada Perda RTRW tersebut, sistem transportasi masuk dalam sistem prasarana utama yang terdiri atas: sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian dan sistem jaringan transportasi udara. Untuk urusan pekerjaan umum, transportasi darat terdiri atas: jaringan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem jaringan darat meliputi :

A. Rencana Jaringan Jalan, berupa rencana:

- (a) Peningkatan sistem jalan bebas hambatan berada di Kecamatan Kartoharjo meliputi ruas jalan tol Ngawi – Kertosono;
- (b) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten berupa pengembangan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan Madiun – Maospati – Ngawi;
- (c) Jaringan jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor primer;
- (d) Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan;
- (e) Pengembangan jalan Kabupaten meliputi:
 - i.) Peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten sekitar;
 - ii.) Peningkatan jalan lokal primer melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropolitan; dan
 - iii.) Pengembangan, peningkatan jalan kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan.

B. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, berupa jaringan trayek angkutan penumpang

C. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal, meliputi terminal penumpang dan terminal barang yaitu:

- (a) Pengembangan pelayanan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Maospati;
- (b) Pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Magetan;
- (c) Pengembangan terminal tipe C meliputi:
- (d) Kecamatan Plaosan;
- (e) Kecamatan Panekan;
- (f) Kecamatan Parang;
- (g) Kecamatan Kawedanan;
- (h) Kecamatan Lembeyan;
- (i) Kecamatan Poncol; dan
- (j) Kecamatan Barat.
- (k) Peningkatan terminal barang berada di Kecamatan Karangrejo.

3. Deskripsi Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

A. Cakupan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (a) Sistem jaringan air baku untuk air minum dalam pelaksanaannya berupa peningkatan pelayanan, pengelolaan dan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga wilayah perdesaan.
- (b) Wilayah danau sebagai cadangan air baku berada di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu.
- (c) Wilayah mata air tersebar meliputi:
 - i.) 31 (tiga puluh satu) mata air di Kecamatan Panekan;
 - ii.) 2 (dua) mata air di Kecamatan Sidorejo;
 - iii.) 57 (lima puluh tujuh) mata air di Kecamatan Plaosan;
 - iv.) 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Poncol;
 - v.) 3 (tiga) mata air di Kecamatan Parang;
 - vi.) 17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Lembeyan;
 - vii.) 6 (enam) mata air di Kecamatan Kawedanan;
 - viii.) 5 (lima) mata air di Kecamatan Maospati;
 - ix.) 6 (enam) mata air di Kecamatan Takeran;
 - x.) 1 (satu) mata air di Kecamatan Karangrejo;
 - xi.) 1 (satu) mata air di Kecamatan Ngariboyo; dan
 - xii.) 1 (satu) mata air di Kecamatan Magetan.
- (d) Sistem jaringan irigasi berupa peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis yang diikuti pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran dilakukan dengan menggunakan springkler.
- (e) Wilayah sungai kabupaten berupa pemeliharaan dan perlindungan sempadan sungai, waduk dan embung yang berada di seluruh wilayah Kabupaten untuk mengurangi pendangkalan wilayah sungai.

B. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sumber air baku & sistem jaringan air baku, jaringan air bersih dan sistem jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas hanya terdapat indikator yang tidak sesuai dengan instruksi Permendagri, namun jika ditelaah lebih dalam lagi dan dijabarkan secara luas sebenarnya memiliki maksud yang sama. Untuk sumber air baku & sistem jaringan air baku memiliki beberapa arahan yaitu :

- (a) Upaya penanganan dalam rangka meningkatkan layanan fasilitas air bersih:
 - i.) Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan
 - ii.) Perluasan daerah tanggapan air;
 - iii.) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.
 - iv.) Jaringan air bersih juga memiliki beberapa arahan yaitu :
 - Sistem pendistribusian air bersih tetap menggunakan sistem yang ada, yaitu dengan sistem gravitasi dan sistem perpompaan.
 - Untuk sumber air dapat menggunakan sumber air yang telah ada dan untuk memenuhi air minum, dan apabila perlu debit pemakaian sumber air yang ada dapat ditambah.
 - Untuk mengatasi kebocoran terhadap jaringan perpipaan, maka dilakukan perbaikan pada jaringan yang telah rusak (penggantian pipa dan sistem sambungan).
 - Untuk masyarakat golongan rendah, khususnya yang ada di kawasan padat perkotaan diupayakan dengan membuat kran umum atau sumur umum (hidrant umum).
- (b) Upaya pengembangan pelayanan pengairan :
 - i.) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
 - ii.) Penyediaan tampungan – tampungan air di daerah yang mempunyai potensi ketersediaan air;
 - iii.) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
 - iv.) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 - v.) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
 - vi.) Sama halnya dengan jaringan air bersih, sistem jaringan irigasi memiliki arahan-arahan juga, yaitu :
 - Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 3265 meter, maka di daerah ini dapat dilakukan pembuatan embung dan waduk, efisiensi pemakaian air irigasi dengan cara pembinaan dan merubah saluran terbuka menjadi saluran tertutup. Secara bertahap merubah tanaman pangan dengan tanaman perkebunan/sayuran.

- Wilayah ketinggian tanah antara 100 – 400 meter, maka diperlukan pengembangan waduk atau embung, pengembangan dam untuk saluran penghubung antar DAS, rehabilitasi jaringan irigasi, pembuatan sumur pompa, pemeliharaan sumber air.
 - Wilayah ini memiliki ketinggian antara 54 – 100 meter, maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembangunan waduk/embung.
- (c) Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk industri pada jaringan Telaga Sarangan – Magetan.
- (d) Pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai sekitar Waduk Gonggang
- (e) Optimalisasi pengembangan Wilayah Sungai lintas propinsi pada WS. Bengawan Solo.

Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang telah disusun maka dapat diketahui bahwa indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi tanggung jawab/ kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Indikator TPB dapat dilaksanakan tanpa upaya tambahan

Artinya indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019), indikator ini sudah dilaksanakan dengan baik selama lima tahun terakhir. Berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTLH), terutama terkait dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air yang masih dalam kondisi baik, maka indikator yang termasuk dalam kelompok ini dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2018 – 2023 tanpa upaya tambahan.

2. Indikator TPB yang perlu upaya tambahan

Indikator TPB yang perlu upaya tambahan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah :

- A. Indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional.
- B. Indikator yang menjadi isu utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan melalui uji publik.
- C. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) jasa ekosistem yang terkait dengan TPB.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada identifikasi masalah-masalah pembangunan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga merujuk pada kondisi objektif kelembagaan dan telaah atas visi, misi dan program daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023, serta dengan menyelaraskan tujuan, sasaran pembangunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu internal kelembagaan dan pelayanan kelembagaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kualitas dan kapasitas serta sistem jaringan jalan yang belum optimal dan terintegrasi;
2. Sistem drainase yang belum optimal dan terbatasnya fasilitas pendukung jalan;
3. Rencana akan dibangun exit tol di Kecamatan Kartoharjo atau Kec. Maospati perlu didukung dengan menyiapkan infrastruktur jalan.
4. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kerja sama daerah dalam pembangunan infrastruktur;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan aset Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Ketersediaan dan kualitas serta pengelolaan air baku bagi kebutuhan masyarakat yang menurun;
7. Belum optimalnya sosialisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan jalan;
8. Masih banyaknya penyedia barang/jasa yang kurang profesional;
9. Meningkatnya tuntutan kualitas pembangunan infrastruktur di satu sisi, namun di sisi lain masih sulitnya penerapan desain ideal dalam perencanaan infrastruktur;
10. Belum optimalnya sarana prasarana laboratorium bagi peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi.
3. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi
4. Meningkatnya system jaringan irigasi dan pemanfatannya

Tabel. T – C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				I	II	III	IV	V
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas insfrastruktur wilayah		Indeks infrastruktur	22,52	22,54	26,21	26,22	26,23
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	77,09%	77,11%	74,88%	74,90%	74,93%
			Persentase Jembatan Kondisi Baik	76,68%	78,18%	79,18%	80,18%	81,18%
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	70,50%	70,55%	71,64%	71,99%	72,34%
		Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,50%	94,00%	92,75%	93,25%	93,75%
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,50%	94,50%	92,47%	92,97%	93,47%
		Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92,51%	92,93%	92,95%	92,97%	92,99%
		Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli / terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	-	-	10,60%	14,60%	20,60%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel T – C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Dinas Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

<p>VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA</p>			
<p>MISI 4: MEMANTAPKAN KETERCUKUPAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA PRASARANA DAN FASILITAS BAGI KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah</p>	<p>Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan</p>	<p>Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/gorong – gorong dan talud) dalam menunjang pelayanan publik secara merata, mendukung konektivitas antar wilayah dan menunjang kawasan wisata.</p>	<p>Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/ gorong – gorong dan talud).</p>
	<p>Meningkatnya bangunan gedung / kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung / Kantor pemerintah dan sarana prasarana pendukungnya agar menjadi lebih laik fungsi, nyaman dan memiliki ciri khas.</p>	<p>Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap gedung / kantor pemerintah beserta sarana prasarana agar menjadi lebih laik fungsi, nyaman dan mempunyai ciri khas.</p>

	<p>Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi</p>	<p>Memberikan bantuan akses air minum dan sanitasi terutama kepada MBR dan masyarakat pada umumnya sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan, namun dengan tetap berpegang dan mematuhi peraturan yang berlaku.</p>	<p>Memberikan bantuan sarana prasarana air minum/ air bersih dan sanitasi khususnya bagi MBR dan masyarakat pada umumnya yang memang tidak terjangkau layanan PDAM</p>
	<p>Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya</p>	<p>Penguatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana irigasi dan sumber daya manusia pendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi serta menambah sumber – sumber air (tampung air) untuk irigasi</p>	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana irigasi, menambah sumber – sumber air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi serta mengoptimalkan pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin saluran/bangunan air beserta pemberdayaan petani pengguna air.</p>

	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli / terampil	Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengendalian di bidang jasa konstruksi	Menyediakan anggaran yang cukup dan mengupayakan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga kerja konstruksi agar menjadi tenaga yang ahli / terampil di bidang konstruksi
Meningkatkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Bertambahnya regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang	Menyusun dokumen RTRW dan RDTR tepat waktu sesuai perencanaan	Mengintensifkan kegiatan penyusunan RTRW dan RDTR, dan secara aktif menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait sehingga RTRW dapat ditetapkan menjadi Perda dan RDTR ditetapkan dalam Perbup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini (Tabel 5.1 terlampir)

Tabel T - C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sesudah Perubahan																			
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang layak (%)	-	-	-	-	-	72,96%	48.225.000.000	72,98%	69.800.000.000	73,00%	70.800.000.000	73,00%	188.825.000.000	Bina Marga	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase kondisi jalan yang layak	-	-	-	-	-	73,13%	48.225.000.000	73%	69.800.000.000	73%	70.800.000.000	73,17%	188.825.000.000		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan jalan yang disusun	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah database jalan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	500.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	3 Dok	700.000.000		
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	75.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	3 Dok	275.000.000		
			Pembangunan Jalan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	-	-	-	-	-	1 Lokasi	1.200.000.000	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	1.200.000.000		
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan untuk pembangunan/ pelebaran jalan	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah jalan menuju kawasan wisata yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	3 Lokasi	3.500.000.000	3 Lokasi	6.000.000.000	3 Lokasi	6.000.000.000	9 Lokasi	15.500.000.000		
			Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	10 Lokasi	2.750.000.000	4 Lokasi	8.000.000.000	4 Lokasi	8.000.000.000	18 Lokasi	18.750.000.000		
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	-	-	-	-	-	15 Lokasi	11.000.000.000	32 Lokasi	14.000.000.000	35 Lokasi	15.000.000.000	82 Lokasi	40.000.000.000		
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten	-	-	-	-	-	30 Lokasi	11.000.000.000	20 Lokasi	18.000.000.000	20 Lokasi	18.000.000.000	70 Lokasi	47.000.000.000		
				Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi jalan perbatasan	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	5 Lokasi	-	5 Lokasi	-	15 Lokasi	-		
				Jumlah talud jalan yang dibangun	-	-	-	-	-	10 Lokasi	-	20 Lokasi	-	20 Lokasi	-	50 Lokasi	-		
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	7 Lokasi	2.000.000.000	7 Lokasi	6.500.000.000	7 Lokasi	6.500.000.000	21 Lokasi	15.000.000.000		
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		

	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah jalan yang direhabilitasi/dipelihara	-	-	-	-	-	4 Lokasi	2.200.000.000	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	4 Lokasi	2.200.000.000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	-	-	-	-	-	5 Ruas Jalan	10.000.000.000	5 Ruas Jalan	13.000.000.000	5 Ruas Jalan	13.000.000.000	15 Ruas Jalan	36.000.000.000		
		Jumlah pemenuhan bahan bangunan penunjang kegiatan	-	-	-	-	-	4 Paket		4 Paket		4 Paket		12 Paket			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 Kecamatan	1.000.000.000	1 Kecamatan	1.000.000.000	1 Kecamatan	1.000.000.000	1 Kecamatan	3.000.000.000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	3.000.000.000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	1.000.000.000	5 Kecamatan	1.000.000.000	5 Kecamatan	1.000.000.000	5 Kecamatan	3.000.000.000		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	1.000.000.000	6 Kecamatan	3.000.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang dilengkapi drainase	-	-	-	-	-	43,00%	12.600.000.000	43,50%	25.000.000.000	44,00%	25.000.000.000	44,00%	62.600.000.000	Bina Marga	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun	-	-	-	-	-	6 Km	12.600.000.000	10 Km	25.000.000.000	10 Km	25.000.000.000	26 Km	62.600.000.000		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	10 Laporan	2.000.000.000	10 Laporan	2.000.000.000	10 Laporan	2.000.000.000	30 Laporan	6.000.000.000		
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	10 Laporan	2.000.000.000	10 Laporan	2.000.000.000	10 Laporan	2.000.000.000	30 Laporan	6.000.000.000		
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang dibangun	-	-	-	-	-	22 Lokasi	8.000.000.000	20 Lokasi	18.000.000.000	20 Lokasi	18.000.000.000	62 Lokasi	44.000.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang dipelihara secara rutin	-	-	-	-	-	3 Lokasi	600.000.000	3 Lokasi	3.000.000.000	3 Lokasi	3.000.000.000	9 Lokasi	6.600.000.000		

Meningkatnya bangunan gedung / kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	-	-	-	-	-	43,50%	3.200.000.000	43,80%	18.830.000.000	44,00%	24.330.000.000	44,00%	46.360.000.000	Cipta Karya	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan ber-IMB dan ber-SLF	-	-	-	-	-	10 Bangunan	3.200.000.000	57 Bangunan	18.830.000.000	58 Bangunan	24.330.000.000	125 Bangunan	46.360.000.000		
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	150 Buah	250.000.000	360 Buah	600.000.000	370 Buah	600.000.000	880 Buah	1.450.000.000		
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	2 Lokasi	500.000.000	6 Lokasi	7.000.000.000	6 Lokasi	7.500.000.000	14 Lokasi	15.000.000.000		
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	450.000.000		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	4 Dok	400.000.000	4 Dok	800.000.000	4 Dok	800.000.000	12 Dok	2.000.000.000		
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	6 Lokasi	2.000.000.000	7 Lokasi	10.000.000.000	8 Lokasi	15.000.000.000	21 Lokasi	27.000.000.000		

	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi	-	-	-	-	-	92,70%	1.560.000.000	93,20%	2.525.000.000	93,60%	3.500.000.000	93,60%	7.585.000.000	Cipta Karya	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Baru	-	-	-	-	-	135 SR	1.560.000.000	245 SR	2.525.000.000	330 SR	3.500.000.000	710 SR	7.585.000.000		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 dokumen	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	700.000.000		
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-		
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	0 SR	-	0 SR	-	0 SR	-	0 SR	-		
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	75 SR	900.000.000	125 SR	1.500.000.000	150 SR	2.000.000.000	350 SR	4.400.000.000		
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	-	3 Kelompok Masyarakat	60.000.000	10 Kelompok Masyarakat	75.000.000	20 Kelompok Masyarakat	100.000.000	33 Kelompok Masyarakat	235.000.000		

	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	60 SR	300.000.000	120 SR	600.000.000	180 SR	900.000.000	360 SR	1.800.000.000		
	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	0 SR	-	0 SR	-	0 SR	-	0 SR	-		
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sanitasi	-	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	450.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	-	-	-	-	-	92,50%	5.000.000.000	93,00%	5.000.000.000	93,50%	5.000.000.000	93,50%	15.000.000.000	Cipta Karya	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sambungan Rumah Baru	-	-	-	-	-	1435 SR	5.000.000.000	1475 SR	5.000.000.000	1200 SR	5.000.000.000	4110 SR	15.000.000.000		
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen laporan air minum pedesaan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	550.000.000		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	25 SR	250.000.000	25 SR	250.000.000	25 SR	250.000.000	75 SR	750.000.000		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	450 SR	1.400.000.000	450 SR	1.400.000.000	450 SR	1.400.000.000	1350 SR	4.200.000.000		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	360 SR	1.100.000.000	500 SR	1.500.000.000	500 SR	1.500.000.000	1360 SR	4.100.000.000		
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah terpasang	-	-	-	-	-	600 SR	2.000.000.000	500 SR	1.500.000.000	500 SR	1.500.000.000	1600 SR	5.000.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase pelaksanaan kegiatan DAK bidang Air Minum	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	-	-	-	-	-	45 Kelompok Masyarakat	100.000.000	50 Kelompok Masyarakat	150.000.000	60 Kelompok Masyarakat	150.000.000	155 Kelompok Masyarakat	400.000.000		
Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfatannya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	-	-	-	-	-	73,15%	11.365.000.000	73,25%	34.725.000.000	73,35%	29.800.000.000	73,35%	75.890.000.000	Sumber Daya Air	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung yang masih mampu melayani sampai MT II	-	-	-	-	-	6%	1.125.000.000	8%	19.550.000.000	10%	10.700.000.000	24%	31.375.000.000		
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan	Jumlah dokumen jaringan irigasi yang diupdate databasenya	-	-	-	-	-	1 Dok	275.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	3 Dok	875.000.000		
		Jumlah Dokumen RTTG yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		3 Dok			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan Embung	-	-	-	-	-	0 Dok	-	1 Dok	250.000.000	2 Dok	250.000.000	3 Dok	500.000.000		
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	15.000.000.000	2 Lokasi	6.000.000.000	3 Dok	21.000.000.000		
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang direhab	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	3 Lokasi	3.000.000.000	3 Lokasi	3.000.000.000	6 Lokasi	6.000.000.000		
	Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pembangunan pintu air	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	5 Lokasi	100.000.000	8 Lokasi	150.000.000	13 Lokasi	250.000.000		
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah rehabilitasi pintu air	-	-	-	-	-	10 Lokasi	400.000.000	20 Lokasi	400.000.000	20 Lokasi	400.000.000	50 Lokasi	1.200.000.000		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan HIPPA/GHIPPA	-	-	-	-	-	20 Kali	450.000.000	10 Kali	500.000.000	15 Kali	600.000.000	45 Kali	1.550.000.000		

	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang direhabilitasi / dipelihara	-	-	-	-	-	73%	10.240.000.000	74%	15.175.000.000	75%	19.100.000.000	75%	44.515.000.000		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi	-	-	-	-	-	2 Dok	200.000.000	2 Dok	250.000.000	2 Dok	250.000.000	6 Dok	700.000.000		
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	-	-	-	-	-	2 Jaringan	2.500.000.000	-	3.700.000.000	-	4.700.000.000	2 Jaringan	10.900.000.000		
		Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	10 Jaringan Irigasi		-		-		10 Jaringan Irigasi			
		Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi / ditingkatkan	-	-	-	-	-	0 Jaringan Irigasi		15 Jaringan Irigasi		20 Jaringan Irigasi		35 Jaringan Irigasi			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)	-	-	-	-	-	0 Lokasi	-	2 Jaringan Irigasi	2.000.000.000	3 Jaringan Irigasi	3.000.000.000	5 Jaringan Irigasi	5.000.000.000		
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah dam dan prasarana irigasi yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	3 Lokasi	600.000.000	2 Lokasi	1.000.000.000	4 Lokasi	2.000.000.000	9 Lokasi	3.600.000.000		
	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun/ direhab	-	-	-	-	-	1 Lokasi	1.290.000.000	2 Lokasi	1.600.000.000	3 Lokasi	2.400.000.000	6 Lokasi	5.290.000.000		
	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun/ direhab	-	-	-	-	-	4 Lokasi	1.000.000.000	5 Lokasi	1.500.000.000	10 Lokasi	1.500.000.000	19 Lokasi	4.000.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	-	-	-	-	-	10 Jaringan Irigasi	1.450.000.000	15 Jaringan Irigasi	1.450.000.000	20 Jaringan Irigasi	1.450.000.000	45 Jaringan Irigasi	4.350.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara UPTD Pengairan BRINGIN	-	-	-	-	-	3 Jaringan Irigasi	600.000.000	4 Jaringan Irigasi	800.000.000	5 Jaringan Irigasi	825.000.000	12 Jaringan Irigasi	2.225.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara UPTD Pengairan Gonggang	-	-	-	-	-	3 Jaringan Irigasi	600.000.000	4 Jaringan Irigasi	800.000.000	5 Jaringan Irigasi	825.000.000	12 Jaringan Irigasi	2.225.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara UPTD Pengairan GANDONG	-	-	-	-	-	4 Jaringan Irigasi	600.000.000	5 Jaringan Irigasi	600.000.000	5 Jaringan Irigasi	625.000.000	14 Jaringan Irigasi	1.825.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara UPTD Pengairan JEJERUK	-	-	-	-	-	3 Jaringan Irigasi	600.000.000	3 Jaringan Irigasi	650.000.000	4 Jaringan Irigasi	675.000.000	10 Jaringan Irigasi	1.925.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara UPTD Pengairan Purwodadi Taji	-	-	-	-	-	1 Jaringan Irigasi	800.000.000	1 Jaringan Irigasi	825.000.000	1 Jaringan Irigasi	850.000.000	3 Jaringan Irigasi	2.475.000.000		
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli / terampil	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	-	-	-	-	-	10,60%	1.857.999.900	14,60%	4.070.000.000	20,60%	4.750.000.000	20,60%	10.677.999.900	Bina Jasa Konstruksi	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil yang disusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	250.000.000	3 Laporan	500.000.000		

	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	50 Orang	80.000.000	100 orang	170.000.000	150 orang	250.000.000	300 Orang	500.000.000		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan data penyediaan jasa konstruksi yang diperbarui	-	-	-	-	-	100%	1.467.999.900	100%	3.050.000.000	100%	3.500.000.000	100%	8.017.999.900		
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	17.999.900	1 laporan	50.000.000	1 laporan	100.000.000	3 Laporan	167.999.900		
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/	Jumlah Pengadaa Alat Berat	-	-	-	-	-	2 Unit	1.450.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.400.000.000	4 Unit	7.850.000.000		
		Jumlah alat - alat berat yang dipelihara	-	-	-	-	-	6 Unit		18unit		18 unit		40 Unit			
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah IUJK yang diterbitkan	-	-	-	-	-	50 Ijin	40.000.000	50 Ijin	200.000.000	50 Ijin	350.000.000	150 Ijin	590.000.000		
	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	3 Laporan	320.000.000		
	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	70 Dok	20.000.000	70 dok	100.000.000	70 dok	150.000.000	210 dok	270.000.000		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang diuji spesifikasinya	-	-	-	-	-	100%	270.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	1.570.000.000		
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	270.000.000	1 dok	650.000.000	1 dok	650.000.000	3 dok	1.570.000.000		
		Jumlah alat laboratorium baru	-	-	-	-	-	2 Set		2 set		2 set		6 set			
		Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 Set		2 set		2 set		5 set			
		Jumlah laporan uji laboratorium	-	-	-	-	-	1 Dok		1 dok		1 dok		3 dok			

Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-	-	-	26,00%	2.225.000.000	47,00%	3.625.000.000	68,00%	3.650.000.000	68,00%	9.500.000.000	Penataan Ruang	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen terkait revisi RTRW dan RRTR	-	-	-	-	-	4 Dok	1.900.000.000	3 Dok	2.600.000.000	3 Dok	3.100.000.000	10 Dok	7.600.000.000		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	600.000.000		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTRK yang disusun	-	-	-	-	-	3 Dok	500.000.000	3 Dok	600.000.000	3 Dok	800.000.000	9 Dok	1.900.000.000		
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang yang tersusun	-	-	-	-	-	4 Dokumen	1.200.000.000	3 Dok	1.800.000.000	3 Dok	2.100.000.000	10 Dok	5.100.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	-	0 Kali	-	12 Kali	500.000.000	0 Kali	-	12 Kali	500.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW	-	-	-	-	-	0 Dok	-	1 Dok	350.000.000	0 Dok	-	1 Dok	350.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang diselesaikan	-	-	-	-	-	0%	-	100%	150.000.000	0%	-	100%	150.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait pemanfaatan Tata Ruang	-	-	-	-	-	12 Kali	150.000.000	12 Kali	250.000.000	12 Kali	250.000.000	36 Kali	650.000.000			

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi penataan ruang	-	-	-	-	-	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	36 Bulan	400.000.000		
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah laporan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	3 Dok	250.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan ruang sesuai ijin yang diterbitkan	-	-	-	-	-	81,60%	175.000.000	82,20%	275.000.000	83,00%	300.000.000	83,00%	750.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Rekomendasi IPTR yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	525.000.000		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	225.000.000		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik urusan pekerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	76 Nilai	20.500.000.000	77 Nilai	22.060.000.000	77 Nilai	22.010.000.000	77 Nilai	64.570.000.000	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	-	-	-	10 Dok	165.000.000	10 Dok	170.000.000	10 Dok	180.000.000	30 Dok	515.000.000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, dan penganggaran yang disusun	-	-	-	-	-	5 Dok	65.000.000	5 Dok	65.000.000	5 Dok	70.000.000	15 Dok	200.000.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja yang disusun	-	-	-	-	-	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	105.000.000	4 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	315.000.000		
			Jumlah Survey IKM	-	-	-	-	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		3 Dok			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun	-	-	-	-	-	6 Dok	15.375.000.000	6 Dok	16.400.000.000	6 Dok	17.415.000.000	18 Dok	49.190.000.000		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	12 Bulan	15.000.000.000	12 Bulan	16.000.000.000	12 Bulan	17.000.000.000	36 Bulan	48.000.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun	-	-	-	-	-	6 Dok	375.000.000	6 Dok	400.000.000	6 Dok	415.000.000	18 Dok	1.190.000.000		

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah daftar inventaris BMD disusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	130.000.000	3 Laporan	380.000.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketersediaan dokumen rekapitulasi BMD	-	-	-	-	-	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	130.000.000	3 Dokumen	380.000.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kualitas / kemampuannya	-	-	-	-	-	415 Orang	530.000.000	415 Orang	555.000.000	415 Orang	555.000.000	1245 Orang	1.640.000.000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-	400 Orang	350.000.000	400 Orang	375.000.000	400 Orang	375.000.000	1200 Orang	1.100.000.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	15 Orang	180.000.000	15 Orang	180.000.000	15 Orang	180.000.000	45 Orang	540.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan penyelenggaraan urusan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.855.000.000	100%	5.255.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen listrik dan penerangan	-	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	405.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam penyelenggaraan urusan administrasi	-	-	-	-	-	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.050.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga dalam penyelenggaraan urusan administrasi	-	-	-	-	-	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	415.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	230.000.000	100%	600.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan	-	-	-	-	-	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	425.000.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan	-	-	-	-	-	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	410.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-	-	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	1.950.000.000		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	-	-	-	-	-	12 Unit	1.300.000.000	15 Unit	1.620.000.000	19 Unit	325.000.000	46 Unit	3.245.000.000		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	-	-	-	-	-	0 Unit	-	1 Unit	500.000.000	0 Unit	-	1 Unit	500.000.000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	-	-	-	-	-	2 Unit	1.200.000.000	5 Unit	1.000.000.000	10 Unit	200.000.000	17 Unit	2.400.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	10 Unit	100.000.000	9 Unit	120.000.000	9 Unit	125.000.000	28 Unit	345.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	825.000.000	100%	2.300.000.000		
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan komunikasi, air dan listrik	-	-	-	-	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi	-	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	475.000.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa pelayanan umum penunjang urusan administrasi	-	-	-	-	-	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	1.225.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara	-	-	-	-	-	153 Unit	630.000.000	152 Unit	690.000.000	151 Unit	725.000.000	456 Unit	2.045.000.000		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	-	-	-	-	100 Unit	400.000.000	100 Unit	450.000.000	100 Unit	450.000.000	300 Unit	1.300.000.000		
		Pemeliharaan/R gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	50 Unit	150.000.000	50 Unit	150.000.000	50 Unit	175.000.000	150 Unit	475.000.000		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	3 Unit	80.000.000	2 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000	6 Unit	270.000.000		
Jumlah										104.972.999.900		183.110.000.000		185.340.000.000		473.422.999.900		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Langkah-langkah perumusannya adalah dengan cara review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, identifikasi indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan alur logis hubungan antar dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berorientasi pada pencapaian indikator pembangunan daerah berdasarkan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Konektivitas	22,51	22,52	22,54	26,21	26,22	26,23	26,23
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	77,07	77,09	77,11	74,88	74,90	74,93	74,93
3	Persentase Jembatan Kondisi Baik (%)	75,18	76,68	78,18	79,18	80,18	81,18	81,18
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	70,45	70,5	70,55	71,64	71,99	72,34	72,34
5	Persentase Bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi (%)	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00
6	Persentase rumah tinggal	92,91	93,5	94	92,751	93,251	93,751	93,751

	bersanitasi (SDGs) (%)							
7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs) (%)	93,05	93,50	94,50	92,476	92,976	93,476	93,476
8	Persentase lahan yang terlayani irigasi (%)	92,51	92,93	93,28	92,95	92,97	92,99	92,99
9	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi (%)	-	-	-	10,60	14,60	20,60	20,60
10	Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) (%)	13	-	-	2	2	2	6

RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\Sigma \text{ Ruang Publik yang berubah fungsi (ha)}}{\Sigma \text{ Ruang Publik yang tersedia (ha)}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang	
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/ gorong – gorong dan talud)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km)}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Bina Marga	
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	$\frac{\Sigma \text{ jembatan kabupaten kondisi baik}}{\Sigma \text{ seluruh jembatan kabupaten}}$	x 100%			
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Km)	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)				
Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	$\frac{\Sigma \text{ Lahan yang terlayani irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air	
Meningkatnya bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang laik fungsi}}{\Sigma \text{ Seluruh Bangunan Gedung dan Bangunan Publik}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya	
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	$\frac{\Sigma \text{ penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\Sigma \text{ Penduduk seluruhnya}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya	
Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	$\frac{\Sigma \text{ rumah tinggal berakses sanitasi}}{\Sigma \text{ rumah tinggal}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya	
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat keahlian}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terdaftar}}$	x 100%	Dinas PUPR	Bidang Jasa Konstruksi	

BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai upaya penjabaran atas visi, misi dan program daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan 2018 – 2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018 – 2023 tersebut merupakan langkah penting dan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang karena beberapa alasan mendasar yang secara inheren menjelaskan makna eksistensinya sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra Dinas dapat menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang secara terukur, terarah dan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan;
2. Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam mengejawantahkan visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Menjadi rujukan dan arahan bagi setiap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menyusun orientasi kinerja guna pencapaian cita-cita kelembagaan yang lebih baik dan optimal.

Meskipun secara teknokratis sisi komprehensif sebuah dokumen perencanaan dapat dibangun dengan baik, namun nilai keberhasilan atas perencanaan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan stakeholders lainnya dalam implementasinya. Oleh karenanya pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah tersusun ini menjadi sangat penting guna menumbuhkembangkan perspektif yang selaras atas cita-cita luhur pencapaian kinerja kelembagaan pada tingkat pelayanan yang lebih baik dan optimal di masa mendatang sebagaimana yang telah terumuskan dalam penetapan visi dan misi kelembagaan.

Pada akhirnya, semoga kehadiran dan eksistensi dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai pengelolaan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Magetan .

Magetan, - - 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Magetan

MUHTAR WAKID, S.ST., MT.,

Pembina

NIP. 19671216 199403 1 005